

## **INFORMASI KELEMBAGAAN**

### **1. SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Sekretariat Kementerian menangani bidang Dukungan Manajemen dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, komunikasi informasi publik, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi pada Sekretariat Kementerian terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Data, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
  2. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
  3. penyiapan penyusunan laporan; dan
  4. pengelolaan data
- b. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. pelaksanaan advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
  3. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  4. pelaksanaan urusan pers dan media; dan
  5. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
- c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia;
  2. pelaksanaan urusan keuangan;

3. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
4. penataan organisasi dan tata laksana;
5. pengelolaan barang milik negara; dan
6. layanan pengadaan barang dan jasa

Sumber:

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak